

Semarang, 29 Maret 2023

Nomor : 90/U/III/2023

Hal : Resume Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.

Kepada Yth:

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.

Gedung Hotel Tentrem Office Sido Muncul,

Lantai 1, Jalan Gajahmada Nomor 123,

Semarang.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DR. Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH

Jabatan : Notaris di Semarang

Alamat : Jl. D.I Panjaitan 22

Semarang-50135

Menerangkan dengan surat ini:

- A. Bahwa Perseroan Terbatas PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk berkedudukan di Kota Semarang ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023

Waktu : 11.53 W.I.B s/d 12.11 W.I.B

Tempat : Tentrem Ballroom, lantai 5, Hotel Tentrem, jalan Gajahmada nomor : 123, Semarang  
(Diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan virtual)

**MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

**Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:**

Dewan Komisaris	1.	Bapak Jonatha Sofjan Hidajat	Komisaris Utama
	2.	Bapak Johan Hidayat	Komisaris
	3.	Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso	Komisaris
	4.	Bapak dr.Mohammad Adib Khumaidi	Komisaris Independen (hadir melalui video konferensi)
	5.	Bapak Segara Utama	Komisaris Independen (hadir melalui video konferensi)
	6.	Ibu Lindawati Gani	Komisaris Independen (hadir melalui video konferensi)
Direksi	1.	Bapak David Hidayat	Direktur Utama
	2.	Bapak Irwan Hidayat	Direktur
	3.	Bapak Leonard	Direktur
	4.	Bapak Darmadji Sidik	Direktur

- B. Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 26.612.019.972 (dua puluh enam miliar enam ratus dua belas juta sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 88,7067 % (delapan puluh delapan koma tujuh ribu enam puluh tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- C. Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir secara fisik maupun virtual untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan cara yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pendapat atau pertanyaan per Mata

Acara dengan mengangkat tangan serta mengisi secara tertulis pada formulir pertanyaan lalu menyerahkannya kepada petugas sedangkan bagi yang hadir secara virtual mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem eASY.KSEI.

- D. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang disampaikan terkait Mata Acara Rapat

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:**

Pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan cara menghitung manual bagi yang hadir fisik dan dengan menarik data elektronik yang telah diberikan oleh para Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) untuk Mata Acara Pertama dan 2/3 (dua per tiga) untuk Mata Acara Kedua, bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

**F. Hasil Pengambilan Keputusan untuk Mata Acara Rapat :**

**I. MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	26.602.973.538	99,966 %
Tidak Setuju	79.221	0,000 %
Abstain	8.967.213	0,033 %
Total Setuju	26.611.940.751	99,999 %

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Segara Utama dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat di Perseroan.  
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama : Bapak Jonatha Sofjan Hidayat;  
Komisaris : Bapak Johan Hidayat;  
Komisaris : Bapak Sigit Hartojo Hadi Santoso;  
Komisaris Independen : Ibu Lindawati Gani;  
Komisaris Independen : Bapak dr. Mohammad'Adib Khumaidi.

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan tetap seperti sediakala dengan susunan sebagai berikut:

**DIREKSI:**

Direktur Utama : Bapak David Hidayat;  
Direktur : Bapak Irwan Hidayat;  
Direktur : Bapak Leonard;  
Direktur : Bapak Darmadji Sidik.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

## II. MATA ACARA RAPAT KEDUA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut :

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	26.453.253.457	99,403 %
Tidak Setuju	150.797.101	0,566 %
Abstain	7.969.414	0,029 %
Total Setuju	26.461.222.871	99,433 %


- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:  
"Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, termasuk di dalamnya Neraca dan Laporan Laba/Rugi menurut tata cara yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku." dan menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan menegaskan kembali ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut sehingga menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah sebagaimana diputuskan dalam Mata Acara Rapat Kedua ini di hadapan Notaris, termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 29 Maret 2023 Nomor : 129, yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,  
Notaris di Semarang,



**DR.STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH**